



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

*KESTABAN POL
3 lembar*

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 027 TAHUN 1989

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MASJID "AL-FALAAH"-
DESA SUGIHWARAS KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK UNTUK MENGUMPULKAN SUMBANGAN GUNA PEMBANGUNAN MASJID.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa Masjid adalah suatu tempat ibadah yang sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sehingga dipandang perlu untuk memberikan ijin Kepada Panitia Pembangunan Masjid "AL-FALAAH" Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengumpulkan sumbangan guna Pembangunan masjid dimaksud, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan dari Panitia Pembangunan Masjid "AL-FALAAH" Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Tanggal 14 Nopember 1988 Nomor: 003/Pan/Pemas/Af/XI/1988, perihal Permohonan ijin pengumpulan Dana untuk Pembangunan Masjid.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MASJID "AL-FALAAH" DESA SUGIHWARAS KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGUMPULKAN SUMBANGAN GUNA PEMBANGUNAN MASJID.

Pasal 1

Memberi ijin Kepada Panitia Pembangunan Masjid "AL-FALAAH" Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menyelenggarakan usaha pengumpulan Sumbangan dari para Dermawan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Usaha pengumpulan Sumbangan ini dilaksanakan dari Tanggal sampai dengan tanggal
2. Penyelenggaraan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku .
3. Pengumpulan diselenggarakan dengan cara pengedaran daftar (les) Derma - wan.;
4. Pengumpulan ini berlaku di Daerah Tingkat II Nganjuk dan Penyelenggaraannya ditangani oleh Panitia.;
5. Usaha Pengumpulan Sumbangan dilaksanakan dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harus berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung ataupun tidak langsung.;
 - b. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.
 - c. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ek - ses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum ketentraman masyarakat.
6. Hasil Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini harus dipergunakan se - bagai berikut :
 - a. 90 % (sembilan puluh persen) untuk pembiayaan Pembangunan Masjid - "AL-FALAAH" Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon.
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk pembiayaan Administrasi penyelenggaraan - Pengumpulan sumbangan.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu berhak mengawasi - dan memeriksa hasil sumbangan ini.
8. a. Dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya waktu usaha penyelenggara - an pengumpulan sumbangan berdasarkan Keputusan ini, pemegang ijin ber - kuajiban memberi laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah mengenai hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan ini.;
- b. Dalam waktu dua bulan sekali Pemegang ijin diwajibkan memberikan lapo - ran pertanggung jawaban mengenai penggunaan hasil pengumpulan sumbang - an dimaksud, kepada Bupati Kepala Daerah.;

Pasal 2

Dalam hal pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku, akan diberikan sanksi sesu - ai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat - pemberi ijin :

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini.
- b. Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini menimbulkan ek - ses-ekses yang - kurang baik. Segala kerugian yang terjadi karenanya, menjadi tanggung - an pemegang ijin sepenuhnya.

Pasal 4

Pemegang ijin tersebut diktum Pertama wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain guna Pembangunan Masjid AL-FALAAH Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5


Keputusan ini mulai berlaku selama 3(tiga) bulan terhitung - sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 1 - 2 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IENU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
 - 2.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.
 - 3.Sdr.MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk.
 - 4.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk.
 - 5.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.
 - 6.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
 - 7.Sdr.Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk.
 - 8.Sdr.Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk.
 - 9.Sdr.Kabag/Dinas dilingkungan Setwilda Tk.II Nganjuk.
 - 10.Sdr.Ketua Panitia Pembangunan Masjid AL-FALAAH di Sugihwaras Kecamatan Prambon.
-